



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Pranata Bin Joni Candra
2. Tempat lahir : pagar alam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidorejo RT.008 RW.003 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Doni Pranata Bin Joni Candra ditangkap pada tanggal

Terdakwa Doni Pranata Bin Joni Candra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HAIDIR MURNI, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pga tertanggal 9 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Pranata bin Joni Candra bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Pranata bin Joni Candra dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Doni Pranata bin Joni Candra dengan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti “plastik bening”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa Doni Pranata bin Joni Candra untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Doni Pranata bin Joni Candra pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Jalan Gunung Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menuju Jalan Gunung untuk menemui Martin (DPO), setelah bertemu dengan Martin (DPO), Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Martin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang telah ia beli dari Martin (DPO), sesampainya dirumah sekira pukul 02.00 Terdakwa ditelpon oleh Yadi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjawab "ambeklah punya aku be, kito ketemuan di minimarket star be" (ambilah punya saya saja, kita bertemu di minimarket star saja) " dan kemudian dijawab oleh Yadi (DPO) "yo jadi", Terdakwa kemudian membawa narkotika jenis shabu-shabu yang ia peroleh dari Martin (DPO) menuju Minimarket Star, selagi menunggu Yadi (DPO) Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas pahanya sambil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



duduk-duduk di depan Minimarket tersebut. tidak lama kemudian datang anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam yang melintas di tempat tersebut melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan dan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari atas pahanya ke bawah kakinya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dalam pengeledahan tersebut ditemukan di bawah kaki Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram) dalam bentuk kristal-kristal putih di dalam plastik bening dan kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST., MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa seluruh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Doni Pranata bin Joni Candra pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di depan Minimarket Star Kelurahan Sidorejo Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 Terdakwa ditelpon oleh Yadi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjawab “ambeklah punyo aku be, kito ketemuan di minimarket star be” (ambilah punya saya saja, kita bertemu di minimarket star saja) “ dan kemudian dijawab oleh Yadi (DPO) “yo jadi”, Terdakwa kemudian membawa narkotika jenis shabu-shabu yang ia miliki menuju Minimarket Star, selagi menunggu Yadi (DPO) Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas pahanya sambil duduk-duduk di depan Minimarket tersebut. tidak lama kemudian datang anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam yang melintas di tempat tersebut melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan dan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari atas pahanya ke bawah kakinya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dalam pengeledahan tersebut ditemukan di bawah kaki Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram) dalam bentuk kristal-kristal putih di dalam plastik bening dan kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST., MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa seluruh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Berky bin Toni Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di depan Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada transaksi narkoba lalu saksi menghubungi saksi Ichsan Dwi Putra dan saksi Fernando.

- Bahwa menindaklanjuti informasi kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka yaitu Kasat Narkoba Polres Pagar Alam dan setelah mendapat perintah kemudian saksi, saksi Fernando dan saksi Ichsan Dwi Putra bersama anggota satuan Reserse Narkoba lainnya menuju Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sebagaimana laporan informasi yang diterima.

- Bahwa setelah sampai di depan Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi, saksi Ichsan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Putra dan saksi Fernando melihat Terdakwa sedang bersama seseorang duduk-duduk di depan minimarket tersebut, karena mencurigakan kemudian ketiganya mendekati Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke tanah dan kemudian diinjak serta seseorang yang bersama dengan Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi segera melakukan pengejaran namun tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa saksi Fernando dan saksi Ichsan Dwi Putra melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa berada dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu berbentuk kristal-kristal dalam plastik bening dibawah kaki Terdakwa (narkoba tersebut diinjak oleh Terdakwa).

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang sedang bersama dengan Terdakwa yang bernama Yadi dan melarikan diri.

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya ia beli kepada seseorang yang bernama Martin di Jalan Gunung Kota Pagar Alam pada malam itu juga sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tujuan awalnya untuk digunakan pada pagi harinya.

- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam pengeledahan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I dengan berat 0,021 gram.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Ichsan Dwi Putra bin Wiwin GK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi Berky mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di depan Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada transaksi narkoba lalu saksi Berky menghubungi saksi dan saksi Fernando.

- Bahwa menindaklanjuti informasi kemudian saksi Berky melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka yaitu Kasat Narkoba Polres Pagar Alam dan setelah mendapat perintah kemudian saksi Berky, saksi Fernando dan saksi bersama anggota satuan Reserse Narkoba lainnya menuju Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sebagaimana laporan informasi yang diterima.

- Bahwa setelah sampai di depan Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi, saksi Berky, dan saksi Fernando melihat Terdakwa sedang bersama seseorang duduk-duduk di depan minimarket tersebut, karena mencurigakan kemudian ketiganya mendekati Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke tanah dan kemudian diinjak serta seseorang yang bersama dengan Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi Berky segera melakukan pengejaran namun tidak berhasil di tangkap.

- Bahwa saksi dan saksi Fernando melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa berada dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu berbentuk kristal-kristal dalam plastik bening dibawah kaki Terdakwa (narkoba tersebut diinjak oleh Terdakwa).

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang sedang bersama dengan Terdakwa yang bernama Yadi dan melarikan diri.

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya ia beli kepada seseorang yang bernama Martin di Jalan Gunung Kota Pagar Alam pada malam itu juga sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp.100.000,-



(seratus ribu rupiah) yang tujuan awalnya untuk digunakan pada pagi harinya.

- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam pengeledahan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat 0,021 gram.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi Fernando bin Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB saksi Berky mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di depan Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada transaksi narkoba lalu saksi Berky menghubungi saksi Ichsan Dwi Putra dan saksi .
- Bahwa menindaklanjuti informasi kemudian saksi Berky melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka yaitu Kasat Narkoba Polres Pagar Alam dan setelah mendapat perintah kemudian saksi, saksi Berky dan saksi Ichsan Dwi Putra bersama anggota satuan Reserse Narkoba lainnya menuju Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sebagaimana laporan informasi yang diterima.
- Bahwa setelah sampai di depan Minimarket Star di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi, saksi Berky dan saksi Ichsan Dwi Putra melihat Terdakwa sedang bersama seseorang duduk-duduk di depan minimarket tersebut, karena mencurigakan



kemudian ketiganya mendekati Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan sesuatu ke tanah dan kemudian diinjak serta seseorang yang bersama dengan Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi Berky segera melakukan pengejaran namun tidak berhasil ditangkap.

- Bahwa saksi dan saksi Ichsan Dwi Putra melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa berada dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu berbentuk kristal-kristal dalam plastik bening dibawah kaki Terdakwa (narkoba tersebut diinjak oleh Terdakwa).

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang sedang bersama dengan Terdakwa yang bernama Yadi dan melarikan diri.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya ia beli kepada seseorang yang bernama Martin di Jalan Gunung Kota Pagar Alam pada malam itu juga sekitar pukul 12.00 WIB dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tujuan awalnya untuk digunakan pada pagi harinya.

- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penggeledahan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I dengan berat 0,021 gram.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Terdakwa tidak dipaksa, dibujuk



ataupun diajari oleh pihak manapun dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tersebut.

- Bahwa pada Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 Terdakwa di telpon oleh Yadi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjawab “ambeklah punyo aku be, kito ketemuan di minimarket star be” (ambilah punya saya saja, kita bertemu di minimarket star saja) “ dan kemudian dijawab oleh Yadi (DPO) “yo jadi”,
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa narkotika jenis shabu-shabu yang ia miliki menuju Minimarket Star, selagi menunggu Yadi (DPO) Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas pahanya sambil duduk-duduk di depan Minimarket tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam yang melintas di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari atas pahanya ke bawah kakinya dan kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa injak agar tidak diketahui oleh anggota polri yang datang tersebut
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut ditemukan di bawah kaki Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram) dalam bentuk kristal-kristal putih di dalam plastik bening.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Martin di Jalan Gunung Kota Pagar Alam pada malam itu juga pada pukul 00.00 WIB yang kemudian Terdakwa bawa kerumah hingga ditelpon Yadi yang meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan pada esok pagi hari karena Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti "plastik bening";

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. MT. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,021 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1185/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. MT. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. bahwa barang bukti berupa Urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine Terdakwa tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Terdakwa tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 Terdakwa di telpon oleh Yadi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjawab “ambeklah punyo aku be, kito ketemuan di minimarket star be” (ambilah punya saya saja, kita bertemu di minimarket star saja) “ dan kemudian dijawab oleh Yadi (DPO) “yo jadi”,
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa narkotika jenis shabu-shabu yang ia miliki menuju Minimarket Star, selagi menunggu Yadi (DPO) Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas pahanya sambil duduk-duduk di depan Minimarket tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam yang melintas di tempat tersebut dan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari atas pahanya ke bawah kakinya dan kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa injak agar tidak diketahui oleh anggota polri yang datang tersebut
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut ditemukan di bawah kaki Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram) dalam bentuk kristal-kristal putih di dalam plastik bening.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Martin di Jalan Gunung Kota Pagar Alam pada malam itu juga pada pukul 00.00 WIB yang kemudian Terdakwa bawa kerumah hingga ditelpon Yadi yang meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang sedang bersama dengan Terdakwa yang bernama Yadi dan melarikan diri
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. MT. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,021 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1185/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. MT. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. bahwa barang bukti berupa Urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine Terdakwa tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka setiap orang dimaksud adalah Terdakwa yang bernama Doni Pranata bin Joni Candra yang telah dihadapkan dipersidangan dan membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, serta sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat error in persona serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan Hukum” undang-undang tersebut diatas melarang setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum berupa peredaran gelap narkotika tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau tanpa sepengetahuan/pengawasan dokter.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 02.00 Terdakwa ditelpon oleh Yadi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjawab “ambeklah punya aku be, kito ketemuan di minimarket star be” (ambilah punya saya saja, kita bertemu di minimarket star saja) “ dan kemudian dijawab oleh Yadi (DPO) “yo jadi”, Terdakwa kemudian membawa narkotika jenis shabu-shabu yang ia miliki menuju Minimarket Star, selagi menunggu Yadi (DPO) Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di atas pahanya sambil duduk-duduk di depan Minimarket tersebut. tidak lama kemudian datang anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam yaitu saksi Berky, saksi Ichsan Dwi Putra dan saksi Fernando yang melintas di tempat tersebut melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan dan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari atas pahanya ke bawah kakinya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dalam penggeledahan tersebut ditemukan di bawah kaki Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram) dalam bentuk kristal-kristal putih di dalam plastik bening dan kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 dari Pusat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST., MMT. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa seluruh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang sedang bersama dengan Terdakwa yang bernama Yadi dan melarikan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram),

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti "plastik bening" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI PRANATA BIN JONI CANDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pasal 114 ayat 1.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,021 gr (nol koma nol dua satu gram), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1170/NNF/2019 tanggal 2 Mei 2019 setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti "plastik bening".

dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, Amd

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)